



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 06
TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
(DALAM PEMILU 2014)**

Dannial Virgandino*, Fifiana Wisnaeni, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sosmedku18@gmail.com

Abstrak

Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan negara, yang menghubungkan antar warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan dan menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legalisasi dan kebijakan publik yang mengikat. Adapun untuk melaksanakan semua fungsinya, partai politik memerlukan dana yang diantaranya melalui APBN/APBD. Begitu pula dengan penerimaan bantuan keuangan Partai Politik melalui APBD di Kabupaten Kendal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta hambatan-hambatan dalam penghitungannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang pada akhirnya akan di *cross check* dengan hasil wawancara terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2014. Terkait dengan hambatan penerimaan bantuan keuangan Partai Politik terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal yang keduanya berkaitan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Adapun hambatan internal tersebut adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang seringkali tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atau membuat dalam format yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga hal tersebut juga memberi dampak pada kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit penggunaan bantuan keuangan Partai Politik yang akan muncul sebagai hambatan eksternal.

Kata Kunci : Partai Politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang menganut sistem demokrasi dalam mengatur ketatanegaraannya. Pada ketatanegaraan tersebut terdapat peran penting dari partai politik dalam mengatur hubungan antar pemerintah dengan masyarakat. Partai politik merupakan pilar

dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya, sehingga partai politik perlu ditata dan disempurnakan keberadaannya untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung

sistem presidensiil yang efektif.¹ Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, dan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyatnya memberikan suara atau pendapat dalam menentukan keputusan. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan artinya rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang telah dipilih melalui pemilihan umum.

Pentingnya partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semakin melekat, hal ini dibuktikan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: Pasangan calon Presiden / wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Partai politik yang mendapatkan suara terbanyak, akan dapat menempatkan politisi yang menjadi kadernya pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

¹M.Rusli, *Perjalanan partai politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm.57.

Sebuah partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan.² Keberhasilan sebuah partai politik terletak pada bagaimana mekanisme internal partai tersebut. Salah satunya pengelolaan dana internal partai.³

Fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi kepentingan rakyat dan karakter partai politik yang selama ini dinilai sebagai organisasi yang mengatasnamakan rakyat bisa hilang karena ketergantungan partai politik kepada penyumbang perseorangan ataupun badan usaha. Hal tersebut menjadi sebuah alasan dibutuhkannya pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai.

Partai Politik menyelenggarakan semua fungsi tersebut memerlukan dana yang tidak kecil. Setiap partai politik memiliki alur pemasukan yang berbeda-beda pastinya, beberapa diantaranya seperti iuran yang bersumber dari anggotanya, kemudian sumbangan dari donatur serta simpatisan partai yang sifatnya tidak mengikat serta bantuan dari Pemerintah

²Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.161.

³Materi Kuliah Partai Politik dan Pemilu di Indonesia.

Daerah yang diambil dari APBD daerah itu.⁴

Terkait dengan pemberian bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah, masing-masing daerah pasti telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini harus dilakukan mengingat adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Hal tersebut terkait dengan penegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.⁵ Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan oleh partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin yang mencatat semua pendapatan

dan belanja partai politik sepanjang tahun.

Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011), menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012. Ini berarti kebijakan bantuan keuangan partai politik diserahkan kepada pemerintah mengingat pengaturan tersebut di Undang-Undang sangat terbatas.

Berdasarkan asas otonomi daerah dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan diatas, Pemerintah Kabupaten Kendal membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Peraturan Daerah tersebut perlu dibuat dalam rangka menunjang kegiatan partai politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi partai politik, serta dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada partai politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi pada program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul : "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm.172.

Partai Politik (Dalam Pemilu 2014)”.
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2010 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam pemilu periode tahun 2014?

2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kendal ? dan bagaimana solusinya ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 Terhadap Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik dilaksanakan melalui Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Perda Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

A.1 Pihak-Pihak Yang Terkait

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Sedangkan Bantuan Keuangan menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik

⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dalam setahun adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan surat permohonan (partai politik yang mendapat kursi)
2. Pengajuan surat permohonan diserahkan kepada bupati untuk ditandatangani
3. Verifikasi tim (syarat verifikasi kelengkapan administrasi harus terpenuhi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik)
4. Melakukan pengajuan ke DPRD
5. Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik (jika melanggar ketentuan atau belum membuat laporan maka harus memenuhi sanksi tahun anggaran kedepan tidak dicairkan)
7. Pemeriksaan oleh BPK
8. Laporan hasil pemeriksaan BPK
9. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

A.2 Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 4 Perda Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tata cara penghitungan bantuan keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf

A.3 Tindak Lanjut Partai Politik terhadap Penerimaan Bantuan Keuangan

Untuk menerapkan prinsip pengelolaan bantuan keuangan, Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan (Pasal 17 Perda Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010). Hal itu berarti Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada Pemerintah Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Partai Politik yang tidak membuat laporan pertanggung jawaban akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggung jawaban diterima oleh Bupati. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010.

B. Hambatan dalam Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kendal.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal dalam penerimaan bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Kendal adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik (DPC). DPC seringkali terlambat atau bahkan tidak membuat laporan pertanggung jawaban. Sebagian DPC Partai Politik bahkan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan dengan format yang salah. Padahal format tersebut telah dilampirkan baik dalam Perda Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010, maupun Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam penerimaan bantuan keuangan partai politik ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan, Partai Politik seringkali terlambat atau bahkan tidak membuat.

Beberapa Partai Politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya. Laporan pertanggung jawaban pun, terkadang dalam format yang sangat sederhana dalam selebar kertas. Padahal, format laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan keuangan tersebut telah dilampirkan dalam Perda Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bantuan keuangan partai yang diberikan seharusnya dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Apabila Partai Politik tidak melaporkan pertanggung jawaban, maka tahun berikutnya partai tersebut tidak mendapatkan bantuan lagi. Namun, bantuan tiap tahun tetap saja dicairkan meskipun partai terlambat atau tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban.

Selain Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mengalami hambatan dalam mencairkan bantuan keuangan tersebut. Pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban tersebut dikarenakan banyaknya pejabat pemerintahan Kabupaten Kendal yang menjadi aktivis dalam Partai yang bersangkutan, sehingga selalu ada jalan untuk mencairkan bantuan keuangan tersebut walaupun tidak membuat laporan pertanggung jawaban.

Solusi untuk mengatasi hambatan :

Langkah yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan sanksi administratif, baik dengan memberikan syarat tambahan dalam pengajuan bantuan tahun berikutnya yaitu Partai Politik dalam pengajuan permohonan pencairan, harus sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya, atau dengan sanksi yang lain yang ditambahkan dalam Perubahan Peraturan Daerah

IV. KESIMPULAN

1. Bantuan keuangan partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011), menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012. Pada Pemilu Legislatif 2014 hanya 10 Partai Politik saja yang mendapatkan kursi, penghitungan bantuan keuangannya masih menggunakan Perda Kabupaten Kendal No. 06 Tahun 2010 yang telah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2014. Bantuan keuangan tersebut digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Berikut proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (dalam pemilu tahun 2014), sebagai berikut : Untuk memperoleh bantuan keuangan, Partai Politik yang mendapatkan kursi harus mengajukan Surat permohonan kepada Bupati yang kemudian akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan adminitrasinya. Lalu pengajuan dilakukan ke DPRD. Setelah bantuan keuangan disalurkan ke rekening kas umum Partai, Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1

(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Hambatan dalam penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kendala tersebut terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal tersebut adalah DPC. Pelanggaran internal tersebut antara lain adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai format, keterlambatan penyerahan, bahkan ada Partai Politik yang tidak membuat sama sekali dan sedangkan hambatan eksternalnya adalah BPK. Hambatan eksternal terjadi dikarenakan DPC Partai Politik yang tidak taat hukum atau tidak paham dengan isi peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kinerja BPK untuk mengaudit juga terhambat. Hambatan tersebut terkait dengan kewajiban Partai Politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU :

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006).
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

H.I.A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Politik Era Transisi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Poerbopranoto, Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi* (Bandung: Eresco, Riwu, Kaho, Joseph, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999)

Riwu, Kaho, Joseph, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999)

Rusli, M, *Perjalanan partai politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).

Safa'at, Muchammad Ali, *Pembubaran Partai Politik-Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2011).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soemarntri, Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).



Supriatna, T, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Suryana, Daniel, *Indonesia dalam Transisi Politik, Pencalonan Presiden, Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*, (Bandung : Pustaka Sutra, 2008).

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2001).

**PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

WEBSITE :

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24118/1/EKO%20>

<https://rosayunita.wordpress.com/2012/11/25/demokrasi-dalam-pemilu-di-indonesia/>